



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN DUREN SAWIT**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NOMOR 1/A.2c/31.75.07.1004.36.K-2/3/TM.08.29/e/2024

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Duren Sawit memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :

Nama Sekolah : SMA PUTRA 1
Alamat : Jl. Inspeksi Saluran Kalimalang No. 98 Curug, RT. 04, RW. 08, PONDOK
KELAPA, DUREN SAWIT, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Kode Pos
13450
Pimpinan Sekolah : Mangatas Sinaga, S.Kom, Gr.
Pimpinan Yayasan : Ir. BAMBANG E MARSONO, M.M.

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2024



Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kecamatan Duren Sawit

RUSYADI S
NIP. 196605031994121003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. Arsip